

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KEKERASAN FISIK DALAM
LINGKUP KELUARGA YANG DILAKUKAN
SUAMI TERHADAP ISTRI DITINJAU
DARI SUDUT PANDANG
KRIMINOLOGI
(Studi Kasus PN. Medan Putusan No. 1094/Pid.B/2013/PN.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahaan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

VERA NOFITA SEBAYANG
NPM : 10.840.0189

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TENTANG KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP KELUARGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI (Studi Kasus PN Medan Putusan No. 1094/Pid.B/2013/PN.Medan)

Nama : VERA NOFITA SEBAYANG

Npm : 10.840.0189

Fakultas : HUKUM

BIDANG HUKUM : HUKUM KEPIDANAAN



Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

ELVI ZAHARA LUBIS,SH.MH

RIDHO MUBARAK,SH.MH



Dekan

PROF. H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Tanggal lulus : 08 Desember 2014

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP KELUARGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI (Studi Kasus PN Medan Putusan No. 1094/Pid.B/2013/PN.Mdn)

OLEH

Vera Nofita Sebayang

NPM : 108400189

Bidang Hukum Keadilan

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya tentang bagaimana sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut diterapkan terhadap keluarga, khususnya kepada wanita dan bagaimana fungsi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk mengantisipasi tindak pidana kekerasan tersebut.

Permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana sanksi hukuman yang diterapkan kepada pelakunya, dan bagaimana upaya untuk menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Untuk membahas permasalahan skripsi ini maka dilakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam lingkup keluarga pada dasarnya adalah karena faktor ekonomi.

Untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan upaya-upaya dengan jalan mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat (preventif) dan untuk pelaku-pelaku yang berat diberikan sanksi hukuman supaya pelaku menjadi jera (represif).

Penelitian ini juga menyarankan bahwa untuk meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan yaitu kaum wanita, maka dalam perkara tindak pidana kekerasan dijatuhkan sanksi jangan terlampau rendah tetapi harus memberikan sanksi yg semaksimal mungkin. Hal mana dimaksudkan untuk mengasingkan para pelaku dalam waktu relatif lama sehingga tidak melakukan tindak pidana kekerasan (efek jera). Untuk memberikan pemerataan di bidang keadilan sebaiknya merata.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Meadn Area. Adapun skripsi ini Berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Keluarga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Kriminologi (Studi Kasus PN Medan Putusan No. 1094/Pid.B/2013/PN.Mdn)”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan kata. Karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan segala kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini teristimewa buat Ayahanda tercinta Aman Sebayang, SH dan Ibunda tersayang Darma Sembiring, SH. MH, juga kepada kakak dan abang sepupu serta keponakan dari keluarga besar Darma Sembiring, SH. MH , terima kasih buat doa dan dukungannya. Kalian adalah keluarga terbaik yang penulis miliki.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

- Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Drs. H. Agus Salim Daulay, Mag selaku ketua.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, Mhum, Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Kepada Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area Stambuk 2010 khususnya buat Martina Permatasari Girsang, Ryani Junisha Ayulin, Susilastri Situmeang dan Yohana Larosa, buat teman-teman seluruhnya terima kasih atas bantuan, dukungan dan doanya atas berkat teman semua penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan maksimal.
- Kepada teman terdekat penulis Gerahi Yuda Tarigan, terima kasih buat kasih sayang, semangat, dukungan dan doanya selama penulis mengerjakan skripsi ini, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik.
- Kepada Teman-Teman IMKA (Ikatan Mahasiswa Karo) Universitas Medan Area, buat teman-teman seluruhnya terima kasih atas doa dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

dukungannya buat penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan maksimal.

- Kepada sahabat-sahabat yang selalu memotivasi Nia Maharani Ginting,SKm, Boni Riphaldo Girsang,SH, Sri Siska Dwina,SH, Ari Pinem,ST, Harry Setiawan Sembiring,SH, Donny Ginting,S.Pt, Kevin Ginting,S.Pt , Lidya Novelia,Spsi, Susi Sembiring,Amd, Nomi Novyanti Barus, Martini Munthe, Febriyanti Perangin-angin, Tria Agustiar,STh, terima kasih buat motivasi dan doa buat penulis.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, September 2014

Penulis

VERA NOFITA SEBAYANG
NPM : 10 840 0189



DAFTAR ISI

Halaman :

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	5
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesis.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK KEKERASAN FISIK

A. Pengertian Kekerasan.....	12
B. Jenis-Jenis Kekerasan Fisik.....	14
C. Perbandingan Kekerasan Dalam KUHP Dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004.....	21

BAB III PANDANGAN KRIMINOLOGI TERHADAP TERJADINYA KEKERASAN FISIK DALAM KELUARGA

A. Pengertian Kriminologi.....	29
B. Sebab-sebab terjadinya Kejahatan KDRT Menurut kriminologi	32
C. Yang Termasuk Dalam Keluarga.....	35
D. Dampak Tindak Pidana Kekerasan Keluarga.....	38

BAB IV	PROSES DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM KELUARGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI	
A.	Proses Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Keluarga.....	42
B.	Sanksi Hukum yang Diterapkan terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Keluarga Menurut UU No. 23 Tahun 2004.....	51
C.	Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Keluarga.....	55
D.	Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	62
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		69



BAB I

PENDAHULUAN



Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam melangsungkan perkawinan tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga perkawinan tersebut mendapatkan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya berdasarkan hukum dimana Negara Indonesia adalah Negara Hukum.² Dimana Negara kita telah membuat dan menetapkan Undang-undang Dasar 1945 di dalam Pasal 28B yang menjamin setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Keutuhan dan Kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Untuk mewujudkan Keutuhan dan Kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan Kerukunan keluarga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang akhirnya terjadi kekerasan dalam lingkup keluarga atau dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak-nyamanan atau ketidak-adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

¹ UU No 1 Tahun 1974 Pasal (1)
² UU 1945 Pasal 1 Ayat 3

Selama ini rumah tangga sering dianggap sebagai tempat yang paling aman karena seluruh anggota keluarga berkumpul dan saling melindungi. Pada lingkungan rumah tangga itulah kepribadian dari berbagai individu dibentuk dan bertumbuh. Membangun rumah tangga bukan hanya merupakan tanggung jawab dari suami-istri saja namun juga setiap status atau individu yang ada didalamnya wajib ikut terlibat.

Tindak kekerasan sering sekali dialami oleh setiap individu, tidak peduli siapapun ia dan apa kedudukannya. Sering sekali orang mengatakan bahwa ia dikatakan mengalami kekerasan apabila ia dilukai secara fisik. Namun nyatanya kekerasan bukan hanya berupa kekerasan fisik belaka, tapi dapat berupa mental atau psikis bahkan kekerasan seksual. Untuk itulah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling unggul, kita sebagai manusia hendaklah mampu berpikir jauh lebih baik lagi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kekerasan dapat diartikan sebagai perihal (bersifat dan berciri) keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³

Dalam hal kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat terjadi karena tidak adanya pengendalian diri dari setiap individu yang ada di dalamnya, bisa saja yang dilakukan oleh suami kepada isteri atau sebaliknya, ayah atau ibu kepada anaknya dan lain sebagainya, sehingga keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang mulanya bahagia, aman, tentram dan damai menjadi terganggu dan terjadilah suatu bentuk kekerasan.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kaum pria merasa bahwa dialah yang paling berperan atau sebagai kepala rumah tangga, sehingga semua penataan keluarga harus menjadi tanggung jawab suami dan bukan isteri. Inilah salah satu pemicu, dimana kaum perempuan (isteri) sekalipun diperlakukan kasar. Sebaliknya jika isteri bersikap kontra terhadap kemauan suami, maka muncullah kekerasan tidak saja terhadap isteri/suami bahkan anak-anak pun terkena imbasnya. Suami adalah kepala rumah tangga.⁴ Sebagai seorang kepala keluarga ia harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap orang-orang yang berada di dalam rumah tangga. Tentunya sebagai seorang pemimpin tindakan yang diambilnya haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Kekerasan dalam rumah tangga sangat banyak dialami oleh perempuan namun sangat sedikit yang melaporkan kasusnya. Di samping itu kasus kekerasan keluarga dalam rumah tangga dianggap persoalan privat. Karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah keluarga dalam kekerasan dalam lingkup keluarga dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya.

Apabila melihat permasalahan ini dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam keluarga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara⁵ :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis

⁴ Pasal 31 Ayat(3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA ⁵ Pasal 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tentang Pasal 5
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Pelantaran rumah tangga.

Carwoto mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau juga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga.⁶ Kekerasan dalam rumah tangga sangat marak akhir-akhir ini dan sangat mengusik telinga, bukan hanya dialami oleh kalangan biasa bahkan kalangan selebritis pun turut mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan juga pejabat Negara. Biasanya yang memicu terjadinya pertengkaran adalah sikap saling egois atau mau memang sendiri, dan tanpa disadari akan berdampak buruk pada hubungan pernikahan tersebut yaitu dengan terjadinya perceraian.

Didalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa orang yang menetap dalam rumah tangga meliputi⁷ :

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Tentunya siapa saja yang menjadi korban kekerasan tersebut mengalami perasaan yang tidak enak, kesakitan secara fisik maupun secara bathin, jika hal itu terus menerus dialami dan berlangsung lama tanpa adanya penyelesaian bukan tidak mungkin akan berdampak terhadap kehidupannya di masa datang baik itu

⁶ Carwoto. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Kriminologi*. Rajawali Pers. Jakarta, 2001. Hal 22.

⁷ Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 2,

terhadap diri sendiri, keluarga bahkan masyarakat di lingkungannya. Beberapa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih wanita yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak laki-laki, namun sekarang bukanlah saatnya wanita harus diam setiap mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Alangkah baiknya jika setiap pertengkaran atau perseteruan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara kepala dingin tanpa harus menggunakan kekerasan, saling menghargai dan hindari ego dari diri masing-masing, mungkin kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dicegah.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sesuai dengan judul yang diajukan diatas yaitu “TINJAUAN HUKUM TENTANG KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP KELUARGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI”, maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul yang diajukan, yaitu :

- Tinjauan adalah pendapat meninjau, pandangan, pendapat, perbuatan, meninjau.⁸
- Hukum adalah ilmu peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang ditujukan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat.⁹
- Tentang adalah hal atau perihal.
- Kekerasan fisik berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin). atau luka terhadap tubuh.¹⁰

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal 1078.

⁹ H.A. Lawali Hasibuan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fak. Hukum UMA, 2009, Hal 42.

- Dalam lingkup keluarga berarti suatu kelompok manusia yang terdiri dari suami dan istri dan sering diikuti oleh adanya anak dan individu lainnya.¹¹
- Yang dilakukan berarti diperbuat.
- Suami adalah kepala rumah tangga yang harus menjaga, menyayangi keluarganya.¹²
- Terhadap adalah tentang berkenaan dengan.¹³
- Istri adalah Ibu rumah tangga.¹⁴
- Ditinjau artinya memperbaharui dari keadaan yang lama larena hal-hal tertentu.¹⁵
- Dari artinya kata perangkai.¹⁶
- Sudut pandang artinya menurut pandangan.
- Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk itu.¹⁷

Jadi maksud judul tersebut adalah guna membahas apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik dalam lingkup keluarga dan bagaimana sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan fisik dalam lingkup keluarga serta bagaimana upaya untuk mencegahnya.

¹⁰ R. Susilo, *KUHP, Folitia*, Bogor, 1984 Hal 245.

¹¹ WJS Purwadarminta, *Op cit*, Hal 380

¹² *Ibid*, Hlm. 1269

¹³ *Ibid*, Hlm. 337

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 1269

¹⁵ Ali Mohammad *Op cit*, Hlm 154

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 109

¹⁷ Stephan Hurwitz *Kriminologi*, disadur oleh L. Moeljadi. Bina Aksara Jakarta, 1986.

Hal 5.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul dalam skripsi ini adalah :

1. Penulis ingin mengetahui apa saja penyebab terjadinya kekerasan fisik dalam keluarga.
2. Penulis ingin mengetahui sanksi hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak kekerasan fisik dalam keluarga.
3. Penulis ingin mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam mencegah tindak kekerasan fisik dalam keluarga.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul penulis.

Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam keluarga ?
2. Bagaimanakah sanksi hukum yang dapat diterapkan kepada suami, pelaku dari tindak kekerasan dalam keluarga ?
3. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam keluarga ?

D. Hipotesis

Hipotesis disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh karena itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dilakukan dan bisa digugurkan.¹⁸

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Banyak faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam lingkup keluarga diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor sosial budaya serta faktor agama (kurangnya kepercayaan).
2. Sanksi hukuman yang dapat di terapkan kepada pelaku tindak kekerasan (suami) adalah sanksi yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

¹⁸ Abdul Muis, Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum Fak. Hukum UMA, Medan, 1990. Hal 3

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak kekerasan dalam keluarga adalah dengan memberikan penyuluhan secara preventif dan secara represif.

E. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang pengertian kekerasan fisik dalam lingkup keluarga dan dampak-dampak yang ditimbulkan.
3. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang hukum terutama tentang perkara kekerasan fisik dalam lingkup keluarga ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk penyempurnaan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini antara lain penulis penggunaan :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Merupakan penelitian yang masih bersifat teoritis ilmiah yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, majalah-majalah, bahan-bahan perkuliahan, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul

2. Metode Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan (Field Research) yaitu data pendukung yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan menggunakan antara lain membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan pembahasan judul kekerasan fisik dalam lingkup keluarga dari putusan No. 1094/Pid.B/PN.Medan/2013.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahn, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TINDAK KEKERASAN FISIK

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian Kekerasan, Jenis-Jenis Kekerasan Fisik, dan Perbandingan Kekerasan Dalam KUHP dengan Undang-undang No.23 Tahun 2004.

BAB III. PANDANGAN KRIMINOLOGI TERHADAP TERJADINYA KEKERASAN FISIK DALAM KELUARGA.

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Pengertian

UNIVERSITAS MEDAN AREA. Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan KDRT Menurut

Kriminologi,, Yang Termasuk Dalam Keluarga, dan Dampak Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Istri.

BAB IV. PROSES DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK DALAM KELUARGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Proses Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Keluarga, Sanksi Hukum Yang Di Terapkan Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik dalam Keluarga menurut Undang-undang No.23 Tahun 2004, Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Kekerasan Fisik Dalam Keluarga, Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK KEKERASAN FISIK

A. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah suatu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Dalam pengertian hukum tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah :

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsurnya yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian, tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatau pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹⁹

¹⁹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.21

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁰ Dari uraian di atas, tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang saja, dalam hal ini adalah hukum kriminal atau hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.²¹

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut, Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *hukumly wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau definisi secara hukum tersebut, juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya.

Ada kecendrungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah terlalu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka,

Jakarta 2003, Hlm. 550

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Journal of Law and Society, *Pencegahan penanggulangan tindak Kekerasan Terhadap*

Volume 1, No. 1, Oktober 1997, hlm. 118.

Document Accepted 16/7/24

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

merugikan masyarakat, kita harus keluar dari definisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.²²

Seorang kriminolog, Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan :

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin, dengan demikian lebih suka untuk menunjuk pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal daripada memberikan definisi tindak kekerasan.²³

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

B. Jenis-jenis kekerasan fisik

Kekerasan terhadap wanita dapat terdiri dari berbagai bentuk mulai dari kekerasan fisik, finansial dan lain sebagainya. Sementara klasifikasi lain mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap wanita adalah meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diteruskan disingkat dengan KUHP , perdagangan wanita (*trafficking*) dan diskriminasi.²⁴

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada.

Jakarta, 2002, hlm. 65

UNIVERSITAS MEDAN AREA

²³ Thomas Sunaryo, *Kriminolog (CLOS)*, 2001, hlm. 57-59

Document Accepted 16/7/24

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umma.ac.id)16/7/24

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5-nya yaitu : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual meliputi :

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup keluarga tersebut,
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersilnya dan/atau

tujuan tertentu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.umma.ac.id)16/7/24

4. Penelantaran rumah tangga.

kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah :

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

b. Kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Kekerasan dalam KUHP akan dibahas secara tersendiri dalam satu sub bab pada bab II.

c. Perdagangan Perempuan (*trafficking*)

Perdagangan perempuan (*trafficking*) juga dikategorikan sebagai kekerasan terhadap wanita. Windo Wibowo dalam artikelnya berjudul *Feminisasi Trafficking* menegaskan bahwa :

Masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah masalah yang telah mendunia. Hampir setiap negara mengalami masalah itu. Tak terkecuali Indonesia. Bahkan di Amerika sendiri, kasus seperti itu mengantongi korban sekitar 14 ribu-17 ribu orang.⁶ Dengan demikian, penanganan secara khusus amat diperlukan dalam pengentasan masalah trafficking tersebut. Laporan dari *Bureau of Public Affairs, US Departement of State*, pada Juni 2003 memaparkan, tiap tahun 800 ribu-900 ribu manusia diseludupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. Penyeludupan itu ditujukan untuk memasok pasar

perdagangan seks internasional dan buruh. Celakanya, penyeludupan tersebut dilakukan melalui jaringan kejahatan internasional (*transnational criminality*) yang terorganisasi rapi, baik melalui jalur negara perantara maupun langsung.²⁵

Jika ditelaah lebih jauh, problem *trafficking*, bukanlah permasalahan baru yang hadir begitu saja pada masa kini. Pada masa kolonial, hal itu telah terjadi misalnya migrasi tenaga kerja pada satu titik tertentu. Penduduk lokal dipindahkan, baik secara paksa maupun sukarela melalui jalur perbudakan, perdagangan karena utang, ataupun perpindahan yang dilakukan negara dalam hal kriminal atau pengasingan politik. Meski demikian, ada perbedaan mendasar dengan *trafficking* pada era kontemporer dewasa ini.

Widodo lebih lanjut memaparkan bahwa :

Dalam arus migrasi yang terus berlangsung dewasa ini, terdapat fenomena lain yang disebut dengan "*feminisasi migrasi*" atau "*feminisasi trafficking*" yang didominasi kaum perempuan dan anak-anak gadis. Pekerjaan yang dilakoni merekapun bersifat dan berciri pada *dirty, no dignity, dangerous*. Mereka, yakni kaum perempuan, anak-anak, dan para gadis, dijadikan objek paling empuk perdagangan manusia tersebut. Kondisi seperti itu salah satu diantaranya disebabkan ambruknya sistem ekonomi, terutama ekonomi lokal. Imbasnya, banyak anak-anak, gadis atau kaum perempuan yang diekspos dan dijadikan instrumen untuk menghasilkan pendapatan.²⁶

Hal seperti itupun terkadang terkait erat dan didukung diskriminasi gender, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

²⁵ Myra Tyani, *Skripsi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2008

²⁶ *Ibid.*

Banyak anak gadis dan perempuan yang berupaya melarikan diri dari ketidakadilan gender, beban kerja yang terlalu berat di rumah, atau mereka dipaksa kawin oleh orang tua. Dalam kebanyakan budaya Indonesia, anak gadis dan perempuan kurang mendapat penghargaan tinggi.

Dalam situasi krisis, anak gadis dan perempuan adalah kelompok pertama yang menjadi alternatif untuk dikorbankan, Misalnya, anak perempuan yang pertama akan diberhentikan dari sekolah jika keluarga mengalami krisis ekonomi atau krisis pangan. Bahkan tidak jarang, keluarga atau orang tua menjual anak gadis mereka untuk bekerja dan meringankan beban ekonomi keluarga. Akhirnya situasi seperti itu baik secara langsung maupun tidak langsung, sadar maupun tak sadar ikut andil sebagai penyebab makin maraknya perempuan yang menjadi korban potensial dari praktik perdagangan manusia.

Oleh karena itu, perlu ada penanganan khusus dan komprehensif dalam pengentasan masalah *trafficking* itu. Apalagi, menyangkut perempuan dan anak-anak sebagai korban yang sangat potensial. Ada beberapa hal yang harus dilakukan masyarakat pada umumnya dan pemerintah khususnya. Pertama, meminimalisasi parawisata seks. Alasannya adalah seperti diketahui umum, eksploitasi seks merupakan cara termudah dan sekaligus menjanjikan dalam mendapatkan keuntungan.

Kondisi perdagangan dan penyeludupan manusia telah menempatkan Indonesia pada tiga terendah dalam *trafficking in Persons Report (TIP)* yang dikeluarkan oleh *Bureau of Public Affairs, US Department of State 2003*. Dengan demikian Indonesia dikategorikan ke dalam kelompok negara-negara yang tidak memenuhi standar minimum untuk menanggulangi masalah perdagangan dan

penyeludupan manusia serta tidak membuat upaya yang signifikan dalam masalah tersebut. Pemerintah Panama telah melakukan tindakan inovatif dan preventif dengan membuat sebuah undang-undang anti perdagangan baru yang menangani perdagangan dalam konteks pornografi anak, pariwisata anak, pariwisata seks, dan penggunaan internet.

Alasan lainnya terkait dengan perdagangan manusia ini adalah faktor kemiskinan yang membuat si korban terjebak dalam perdagangan manusia tersebut. Kemiskinan pula yang mengakibatkan mereka kurang dan bahkan tidak mendapatkan akses pendidikan. Itu berakibat pada minusnya pengetahuan dan berimplikasi pada terbukanya pintu penipuan terhadap korban perdagangan manusia secara gemblang dan mudah.

d. Diskriminasi

Definisi mengenai diskriminasi terhadap wanita dimuat dalam pasal 1 Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang berbunyi :

Diskriminasi terhadap wanita berarti setiap perbedaan, pengucilan, dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.²⁷

Pasal 5 ayat (1) Konvensi Perempuan menetapkan bahwa negara peserta wajib melakukan upaya dan langkah yang tepat untuk mengubah pola tingkah

²⁷ Achie Sudiarta Luhulima dan Kunthi Tridewiyanti, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Gender Perempuan*, Kelompok Kerja Vonvention Watch. Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 132

laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka, kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peran stereotipe bagi laki-laki dan perempuan.

Dalam latar belakang Rekomendasi Umum No. 19 dinyatakan bahwa : Kekerasan yang berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.²⁸

Selanjutnya dalam Ulasan Umum dinyatakan bahwa definisi dari diskriminasi terhadap perempuan dalam Pasal 1 Konvensi Perempuan, termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang ditujukan kepada perempuan, karena dia adalah perempuan, atau menimbulkan akibat pada perempuan secara tidak proposional. Termasuk pula tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, mental dan seksual, atau penderitaan atau ancaman atau paksaan dan perampasan kebebasan. Kekerasan berbasis gender melanggar ketentuan Konvensi Perempuan, walaupun ketentuan itu tidak secara spesifik menyebut kekerasan yang dimaksudkan. Kekerasan berbasis *gender*, yang merusak, menghalangi atau menghapus penikmatan atas hak asasi dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau konvensi hak asasi manusia adalah diskriminasi terhadap perempuan dalam pengertian Pasal 1 Konvensi Perempuan.

C. Perbandingan Kekerasan dalam KUHP Dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004

a. Kekerasan Dalam KUHP

KUHP di dalam pasal-pasalnya tidak ada mengatur secara tegas tentang pengertian kekerasan.

Perihal pengertian kekerasan dapat kita lihat secara samar pada Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa “ membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Bunyi Pasal 89 KUHP di atas tidak secara jelas apa sebenarnya tindakan-tindakan kekerasan tersebut atau dengan kata lain apa sebenarnya perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut menjadi pingsan dan tidak berdaya tidak ada diterangkan.

Dalam pasal yang lain juga diterangkan yaitu Pasal 285 KUHP bahwa “ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Kekerasan yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP di atas secara jelas ditentukan perbuatannya sehingga dengan demikian pengertian kekerasan tersebut tidak menjadi mengambang.²⁹

Dengan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan dalam bagian ini bahwa jenis-jenis kekerasan dalam KUHP adalah ;

1. Kekerasan yang mengakibatkan seseorang menjadi pingsan dan tidak berdaya, serta

2. Kekerasan yang dalam hal melakukan perkosaan.³⁰

Apabila kita melihat pasal-pasal yang diuraikan di dalam Pasal 351 sampai dengan 355 KUHP adalah Pasal-Pasal tentang penganiayaan sesuai dengan judul sub babnya yaitu bab IX Tentang Penganiayaan.

Untuk lebih lanjutnya akan diuraikan pasal 351 sampai dengan pasal 354 KUHP :

1) Pasal 351.

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga tahun.
- (2) Jika Perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2) Pasal 352.

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan tidak dipidana.

3) Pasal 353.

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4) Pasal 354.

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

5) Pasal 355.

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila dilihat isi Pasal tentang penganiayaan tersebut dapat juga digolongkan kepada tindakan kekerasan. Atau dengan kata lain tindakan-tindakan penganiayaan dengan konsekuensi hukuman pidana ditentukan di dalam Pasal 351 s/d 355 KUHP di atas dapat juga diterapkan terhadap tindakan kekerasan.

Yang menjadi pertanyaan adalah perihal apabila yang menjadi objek penganiayaan tersebut adalah wanita. Wanita sebagaimana diuraikan terdahulu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

adalah makhluk yang lemah, sehingga sangat riskan sekali sebagai objek dari penganiayaan tersebut.

Maka apabila dihubungkan dengan pembahasan ini adalah sangat berhubungan sekali apabila telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan terhadap wanita maka hukuman maksimal yang diatur di dalam Pasal 351 sampai Pasal 355 dapat dikenakan terhadap pelaku penganiayaan terhadap wanita tersebut.

Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 355 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP.

Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan Pasal 351. Maka daripada itu sering sekali para penyidik membuat Pasal 351 ini dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.

Objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Ini yang menjadi salah satu perbedaan pasal ini dengan Pasal 351 tentang penganiayaan.

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian : “Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

- Tersalah dihukum :

- 1) Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
- 2) Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
- 3) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

- 1) Barang siapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
- 2) Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya.
- 3) Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
- 4) Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
- 5) Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

5) Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Penggunaan Pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan Pasal 351, dikarenakan dalam Pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam Pasal 351, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepakatan untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 dengan Pasal 351 adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka.

Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat daripada Pasal 351. Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal ini dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada Pasal 170 lebih berat daripada Pasal 351. Pada Pasal 170, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku di ancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.unma.ac.id)16/7/24

yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkan pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

b. Kekerasan Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5-nya yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

1. Kekerasan fisik,
2. Kekerasan psikis,
3. Kekerasan seksual atau
4. Penelantaran rumah tangga,

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB III

PANDANGAN KRIMINOLOGI TERHADAP TERJADINYA KEKERASAN FISIK DALAM KELUARGA

A. Pengertian Kriminologi

Penamaan kriminologi berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P. Torinard, yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari gejala kejahatan sejak pertengahan abad ke-19. Perkembangan terjadi karena pengaruh yang pasai dari ilmu-ilmu pengetahuan alam ("*Natural selences*") dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisa-analisa yang lebih bersifat sosiologis.³¹

Sebagaimana juga pada bidang-bidang ilmu sosial yang lain, pertumbuhan Kriminologi tidak lepas dari silih bergantinya dominasi aliran-aliran atau mazhab-mazhab. Aliran-aliran atau mazhab-mazhab sebagai keseluruhan, membawa warna tersendiri bagi perkembangan dan pembentukan teori-teori serta metode dalam kriminologi.

Menurut W.A Boger, Kriminologi adalah "ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni)."

Edwin H. Sutberland dan Donald R. Creasey berpendapat bahwa Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup Kriminologi mencakup

³¹ <http://raypiatama.blogspot.com/2014/08/Pe> Diakses tanggal 12 Agustus 2014

proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Di dalam hubungan ini, Kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni :

1. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atau kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana.
2. Erilogi kejahatan yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan, dan
3. Penology yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip yang umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan serta pembinaan pelanggaran hukum. Pengetahuan ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial dan melalui usaha itu, pada gilirannya ilmu-ilmu sosial tersebut akan memberikan bantuan ke arah efisiensi pengendalian sosial. Dapat ditambahkan, bahwa Kriminologi memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan pada program-program pengendalian sosial atau kejahatan.

W.H. Nagel menyatakan bahwa setelah Perang Dunia II, ruang lingkup Kriminologi semakin meluas, Kriminologi modern tak hanya semata-mata etiologi kejahatan. Sebagai contoh, Victimologi secara cepat memperlebar bidang ini sejak tahun 1950, yang bertitik tolak dari pemikiran bahwa Kriminologi tidak dapat lagi dipraktikkan tanpa memperhitungkan hubungan (atau bahkan interaksi) antara maka penjahat dan orang yang menjadi sasaran kejahatan baik yang

merupakan korban personal atau impersonal, sementara itu, sosiologi hukum pidana juga telah memperluas ruang lingkup kriminologi.³²

Menurut Martin L. Haskell dan Lewis Yabloasky, Kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang :

1. Sifat dan luas kejahatan
2. Sebab-sebab kejahatan
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana
4. Ciri-ciri penjahat
5. Pembinaan penjahat
6. Pola-pola kriminalitas dan
7. Akibat kejahatan atau perubahan sosial.³³

Suatu pendapat klasik menyatakan, bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti delinkuensi dan kejahatan, sebagai suatu gejala sosial, jadi ruang lingkupnya adalah proses terjadinya hukum (pidana), penyimpangan terhadap hukum atau pelanggaran, dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Pendapat lain menyatakan, bahwa Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang berkaitan dengan kaedah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas maupun dari deskriminalisasi, untuk memberikan contoh, dapat diambil Pasal-Pasal 341 dan 342 KUHP yang masing-masing mengatur perihal pembunuhan anak serta pembunuhan anak yang direncanakan. Perbuatan pembunuhan tersebut secara kriminologi merupakan suatu penyelewengan yang harus dihukum, perumusan

dan peresmian hukumnya di dalam pasal-pasal tersebut (oleh dogmatic hukum pidana, khususnya ilmu tentang kaedah).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sasaran utama pengertian kriminologi adalah terutama menyangkut kejahatan, penjahat dan reaksi sosial atau kejahatan dan penjahat.

B. Sebab-sebab terjadinya kejahatan KDRT menurut kriminologi

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak atau pembantu rumah tangga. Akan tetapi kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Sebagaimana yang di ungkapkan Gelles dan Cornell hamper semua kasus kekerasan domestik dialami perempuan, terbukti lewat luka-luka yang di derita oleh para istri. Secara fisik, perempuan dan anak memang lebih lemah jika dibandingkan laki-laki, *stereo type* masyarakat bahwa perempuan adalah lemah tersebut sering dimanfaatkan laki-laki untuk melakukan diskriminasi terhadap perempuan, seolah-olah perempuan merupakan manusia kelas dua.

Kekuatan fisik laki-laki sering dipergunakan sebagai lambang supremasi yang berpotensi melakuakn tindakan kekerasan terhadap pihak yang lebih lemah. Disamping karena kekuatan fisik, kekerasan juga muncul karena kekuasaan yang diabsahkan secara hukum dalam pengertian yang luas. Kekuasaan dalam berbagai wilayahnya, kecil maupun besar selain memiliki hak untuk mengatur, bertanggung jawab, dan melindungi kepentingan, komunitas kekuasaannya, juga memiliki otoritas untuk menggunakan kekuatan dan kekerasan terhadap warga yang berada di bawah kekuasaannya dari kepentingan umum. Secara sederhana,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umma.ac.id)16/7/24

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri, adalah sebagai berikut ;

1. Faktor ekonomi

Faktor dominan yang menjadi penyebab kekerasan dalam lingkup keluarga ialah faktor ekonomi. Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, mereka sudah mapan ekonominya. Kedua, masyarakat miskin. Tidak jarang seorang suami sering memukuli istri oleh karena kesulitan ekonomi yang dihadapinya sebaliknya seorang istri yang tidak bekerja dan hidupnya tergantung pada penghasilan suami, sering diperlakukan sewenang-wenang, dipukul, ditendang dan sebagainya.

2. Faktor budaya

Faktor budaya sering mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu budaya patriatad dimana kedudukan laki-laki adalah lebih tinggi dari perempuan, laki-laki disebut sebagai kepala rumah tangga artinya pencari nafkah sedangkan perempuan disebut sebagai ibu rumah tangga namun dalam kenyataannya perempuan itu sebagai istri sering berperan ganda pengurus rumah tangga sekaligus sebagai pencari nafkah. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1971 menguatkan sistem Patriatad dengan mengatakan suami adalah kepala rumah tangga.

3. Faktor agama

Pada umumnya, ajaran agama menyebutkan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami dan saling menyayangi istri ini dapat dilihat pada ajaran Kristen artinya bahwa si istri tidak boleh membantah perintah dan kemauan suami

Keadaan hubungan suami-istri seperti itu sering mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga dimana suami merasa hendaknya harus dilaksanakan istri, bahwa hubungan sex dalam keadaan istri tidak enak badan atau sakit dipaksa untuk meladeni suami di tempat tidur.

Selain faktor-faktor tersebut diatas sebenarnya cukup banyak faktor yang menimbulkan kekerasan dalam ruang lingkup keluarga. Dan dengan keluarnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka semakin banyak istri yang berani melaporkan kasus yang dialami pada pihak yang berwenang maupun Lembaga Bantuan sebagaimana pengakuan Women Crisis Center (WCC).

Menurut Direktur Eksekutif Women Crisis Center (WCC) Palembang, Yenny Rosliani Isi, setelah pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), banyak perempuan yang berani mengungkapkan penganiayaan yang mereka alami di rumah.³⁴

Selain kekerasan fisik, tekanan yang dialami oleh para istri, menurut Yenny, lebih banyak juga disebabkan oleh tekanan psikis berupa hinaan, makian atau kata-kata yang merendahkan. Karena tekanan psikis sulit dibuktikan, banyak perempuan baru berani mengadu setelah mendapat luka akibat penganiayaan fisik yang dilakukan suaminya.

C. Yang Termasuk Dalam Keluarga

Menurut Hukum Perdata adapun yang termasuk dalam anggota keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah :

1. Saudara
2. Saudara susuan/semenda
3. Saudara dengan hubungan darah secara vertikal dan horizontal.³⁵

Jadi menurut hukum keperdataan yang termasuk dalam suatu anggota keluarga adalah sepanjang mempunyai hubungan darah baik akibat adanya perkawinan maupun dengan adanya hubungan secara kekeluargaan seperti antara ayah dan anak, ibu dan saudara lainnya.

Sedangkan selanjutnya menurut hukum adat, dikatakan oleh Datuk Usman adapun termasuk anggota keluarga adalah keluarga yang mempunyai hubungan darah oleh karena adanya ikatan perkawinan dari sepihak dan adanya suatu kesatuan akibat adanya suatu perkumpulan.

Secara jelasnya menurut Datuk Usman adapun yang dikelompokkan dalam anggota keluarga adalah :

1. Saudara sekandung
2. Saudara seibu/sebapa
3. Hubungan darah menuju vertikal dan horizontal.
4. Persekutuan adat.³⁶

³⁵ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1999, hal 79.

³⁶ Datuk Usman, *Hukum Adat I, FH-USU*, 1984, hal. 69.

Selanjutnya apabila dilihat yang termasuk anggota keluarga menurut Hukum Islam adalah sepanjang seseorang itu menerima warisan dari si pewarisnya, dimana menurut Hukum Islam yang termasuk ahli waris adalah

1. Ibu,
2. Ayah
3. Datuk/nenek
4. Istri/suami
5. Anak laki-laki
6. Anak perempuan
7. Keponakan
8. Cucu dari anak laki-laki
9. Cucu dari anak perempuan.³⁷

Jadi menurut Hukum Islam mereka yang termasuk anggota keluarga adalah orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris.

Mengenai anggota keluarga ini menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga ada menentukan bahwa yang termasuk dalam anggota keluarga adalah mereka yang dilarang untuk melakukan perkawinan, dimana larangan kawin itu adalah menunjukkan bahwa masih adanya hubungan keluarga di antara mereka.

Dimana menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dilarang untuk kawin adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yang mana diantaranya yang termasuk anggota keluarga adalah seperti :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri, dan anak ;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana yang dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memasukkan suami, istri dan

anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pembantu rumah tangga selama ia berada dalam rumah tangga bersangkutan.

D. Dampak Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga

Karena kekerasan sebagaimana yang dimaksud terjadi di dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:

1. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.
2. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks.
3. Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kuper, serta depresi yang mendalam.
4. Kekerasan ekonomi yang mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya.³⁸

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kekerasan tersebut juga dapat berdampak pada anak-anak. Adapun dampak-dampak itu dapat berupa efek yang secara langsung dirasakan oleh anak, sehubungan dengan kekerasan yang ia lihat terjadi pada ibunya, maupun secara tidak langsung. Bahkan, sebagian dari

anak yang hidup di tengah keluarga seperti ini juga diperlakukan secara keras dan kasar karena kehadiran anak terkadang bukan meredam sikap suami tetapi malah sebaliknya.

Keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi Tahun 1945 menentukan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umma.ac.id)16/7/24

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani unruk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Dengan demikian pertimbangan dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2004, bahwa:

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga;

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian-uraian pembahasan terdahulu, maka sampailah penulis pada bagian akhir proposal ini dimana akan diberikan kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Didalam lingkup rumah tangga dilarang melakukan kekerasan fisik yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan terhadap suami atau istri serta anak-anak yang ada dalam keluarga.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang paling dominan adalah faktor ekonomi, faktor sosial serta faktor agama (rendahnya kepercayaan) seperti kasus yang penulis bahas, dimana suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri karena faktor terlilit hutang.
3. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2004, dimana kadang-kadang penerapan sanksi dari undang-undang tersebut kurang efektif, karena hakim selalu menjatuhkan hukuman sangat rendah yang kurang membuat efek jera bagi pelaku kekerasan.
4. Untuk menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dengan cara melakukan tindak pidana secara preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan oleh petugas-petugas yang berwenang dengan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat sedangkan tindakan represif dilakukan dengan melakukan tindakan kepada pelaku perbuatan dengan jalan memberikan sanksi hukuman.

B. Saran

1. Dalam meningkatkan ketentraman dan perlindungan bagi kaum wanita terutama ibu-ibu yang ada dalam keluarga, maka setiap mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga secepatnya melaporkan kepada yang berwenang dengan tidak ada rasa sungkan-sungkan.
2. Dalam pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga jangan terlampau rendah tetap harus dikenakan sanksi semaksimal mungkin.
3. Pemerataan di bidang keadilan gender harus diterapkan merata atau seadil-adilnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rhineka Cipta*, Jakarta. 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Ediwarman, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, USU Press, Medan. 1994.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Hasibuan Lawali, *Pengantar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMA*, 2009.
- Kusumah W Mulyana, *Analisa Kriminologi Tentang kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia*, Jakarta 1982.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Alumni Bandung.2006.
- Mohammad Azzam Manan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta,2001.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jkarta, 2002.
- R. Soesilo, *KUH Pidana*, Politeia, Bogor, 1984.
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Disadur oleh L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XII, No. 145 Oktober 1997.
- Situmorang, Victor, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*. Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco. Bandung, 1986.

- WJS Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 2003.
- Luhulima, Achie, Sudiarti dan Kunthi Tridewiyanti, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Kelompok Kerja Vonvention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia*, Jakarta, 2000.
- Usman, Datuk, *Hukum Adat I*, FH-Usu, 1984
- Windo Wibowo, *Fakultas Ilmu pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia*, 2006.
- Myra Tyaningsih, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Skripsi*, 2008.
- Thomas Sunaryo, *Kriminolog (CLOS)*, 2001.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara*, 1994.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974

C. Internet

<http://ravpratama.blogspot.com/2012/02/Pengertian-Kriminologi.html>. Diakses tanggal 12 Agustus 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24